



PUTUSAN

Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KE ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN SYAH PUTRA bin FERDI;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad RT.009 RW.000, Kelurahan/Desa Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Pesta Freddy Napitupulu, S.H. dkk. para

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada "POSBAKUMADIN KOTA DUMAI" berkantor di Jalan Jakolin/Notoprabu No 24 A Kelurahan. Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 14 November 2023 dengan nomor register 403/SK/2023/PN Dum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 1 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai NO.REG. PERKARA PDM-04/DMI/08/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "PERCOBAAN UNTUK TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 120 ayat (2) UU. RI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol BM 3915 RP;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
3. Rp154 (seratus lima puluh empat) Rupiah uang tunai;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme Tipe Rmx3511 warna hijau muda/imei 865895068733416;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Lenovo A516 warna hitam;
6. 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 9 X655 warna hitam;
7. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y22 warna biru dongker;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna putih kaca;
9. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 Tipe Cph2185 Dengan Imei 867503052845372 warna putih;
- 10.1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A 01 warna biru;
- 11.1 (satu) unit *handphone* merk Huawei Y Max model Ars-l22 dengan nomor Imei 862760040844942 warna hitam;
- 12.1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam list biru;
- 13.1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 warna biru muda;
- 14.1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 5 Model A1429 Imei 013553009401913;
- 15.1 (satu) unit *handphone* merk Samsung berwarna hitam;
- 16.1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, model Cph2015 warna hitam/
Imei 869303042487759;
- 17.1 (satu) unit *handphone* Samsung Duo Merk J5 Berwarna Emas.
Dirampas untuk Negara;
- 18.1 (satu) buah paspor nomor E3062952 atas nama Mujiono;
- 19.1 (satu) buah buku paspor A.n Feri Irawan;
- 20.1 (satu) buah paspor nomor E3338977 atas nama Irza Faizil;
- 21.1 (satu) buah buku paspor A.n Suning;
Dikembalikan kepada Negara Cq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai;
- 22.1 (satu) buah surat berharga dokumen bukti tranfser Bank BSI sebesar

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke No Rek Bank BSI

A.n. M. Adam;

23.1 (satu) buah silicon *handphone* warna biru;

24.1 (satu) buah silicon *handphone* warna ungu;

25.1 (satu) buah silicon *handphone* berwarna hitam;

26.1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol BM 3915 RP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - Rp154 (seratus lima puluh empat) Rupiah uang tunai;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme tipe Rmx3511 warna hijau muda/imei 865895068733416;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Lenovo A516 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 9 X655 warna hitam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y22 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna putih kaca;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 Tipe Cph2185 dengan imei 867503052845372 warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A 01 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei Y Max model Ars-l22 dengan nomor imei 862760040844942 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam list biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 warna biru muda;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 5 model A1429 Imei 013553009401913;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, model Cph2015 warna hitam/ Imei 869303042487759;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duo merk J5 berwarna emas;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor nomor E3062952 atas nama Mujiono;
- 1 (satu) buah buku paspor A.n Feri Irawan;
- 1 (satu) buah paspor nomor E3338977 atas nama Irza Faizil;
- 1 (satu) buah buku paspor A.n Suning;

Dikembalikan kepada Negara Cq Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai;

- 1 (satu) buah surat berharga dokumen bukti tranfser Bank BSI sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke No Rek Bank BSI A.n. M. Adam;
- 1 (satu) buah silicon *handphone* warna biru;
- 1 (satu) buah silicon *handphone* warna ungu;
- 1 (satu) buah silicon *handphone* bewarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid/2023/PN

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2023 dan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 17 November 2023;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum tanggal 22 November 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2023;

Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 21 November 2023 kepada Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai lalai dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan akibat tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan pertimbangan hukum dalam amar putusan sebagai berikut :
 - Bahwa seharusnya unsur "Turut Serta Melakukan Penyelundupan Manusia" tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan karena harus

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, selanjutnya dipertimbangkan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (Vide: Pasal 44 KUHP Pasal 48 KUHP dan Pasal 50 KUHP);

- Melihat ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa yang hanya sebagai penunjuk jalan dalam suatu tindak pidana keimigrasian dalam hal penyelundupan manusia sebagaimana didasarkan Pasal 120 ayat (2) UU Keimigrasian terkait dengan delik “percobaan penyelundupan manusia”, tentunya terlebih dahulu harus dilihat adalah ada atau tidak kekuasaan yang melekat pada pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan atas perbuatan percobaan melakukan penyelundupan manusia sehingga menimbulkan akibat hukum sebagaimana unsur pada uraian pasal yang didakwakan tersebut sehingga dapat dilihat unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada dirinya yang diikuti pula dengan adanya pembuktian dari *actus rea* dan *mens rea* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum atau “*wedderechtelijk*”, Majelis Hakim menyatakan adanya perbuatan yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga seharusnya atas diri Terdakwa dikenakan dan dituntut serta diputus berdasar UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan bukanlah dengan UU Imigrasi;
- Bahwa, seharusnya berdasarkan fakta persidangan, sama sekali tidak terbukti unsur “Turut Serta Melakukan Penyelundupan Manusia” dilakukan terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi, karena berdasarkan *notoire feiten* terdakwa hanyalah seseorang yang terlibat dalam tindak pidana terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bukanlah tindak pidana penyelundupan manusia;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 266/Pid.Sus/2023/PN.Dum atas nama Terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan mengeluarkan T erdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Firman Syah Putra bin Ferdi dalam harkat dan martabat serta kedudukannya semula;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak dapat diketahui apakah Penuntut Umum setuju atau menolak memori banding dari Penasihat Hukum, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 TAHUN 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1) huruf a sampai dengan e dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi mengatur pengangkutan penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia, sebagai berikut:

1. Penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”;
2. “Penanggungjawab alat angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat ke luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. Sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
 - b. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. Memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;"
3. Penanggung jawab alat angkut sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju wilayah Indonesia wajib memeriksa dokumen perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia";
4. Penanggung jawab alat angkut wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa diperintah oleh Budi untuk membantu melakukan pekerjaan menjemput, mengantar 14 (empat belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat menuju ke Malaysia secara ilegal melalui jalur laut tanpa dilengkapi dokumen perjalanan yang sah menuju Malaysia. Terdakwa akan mengantarkan calon pekerja migran tersebut menuju lokasi keberangkatan yaitu di Hutan Akasia Pesisir Pantai Laut Medang Kampai. Terdakwa mau mengikuti perintah Budi karena Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali penyebrangan. Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan Budi untuk membawa PMI, yaitu pada tanggal 21 Juni 2023, 8 Juni 2023, bulan Mei 2023, dan bulan April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu Budi melakukan pekerjaan menjemput, mengantar 14 (empat belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat menuju ke Malaysia, tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwkan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembanding/Penasihat Hukum sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar terdakwa Firman Syah Putra bin Ferdi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena putusan *Yudex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak kurang dari pidana minimal dan tidak melebihi batas maksimal dari ancaman pidana Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, lagi pula sudah cukup dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, Majelis Hakim Banding menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023 dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.**, dan **Yuzaida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 4 Desember 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Nasib Sagala, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H. **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**

Yuzaida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasib Sagala, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 650/PID.SUS/2023/PT PBR